



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI OPERASIONAL

Nomor: 421 / 3072 - -Disdik/2022

- Berdasarkan :
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 3 tentang Tata Cara Pemberian Izin SD, SMP, dan SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - 2 Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - 3 Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor ; 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 - 4 Permohonan dari Yayasan Habibi Bina Cendikia Kabupaten Bandung perihal permohonan Ijin Pendirian SMP Habibi Bina Cendikia Nomor: B.367/YHBC-SMP/IX/2022, Tanggal: 08 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini Memberikan rekomendasi operasional kepada:

- Nama Yayasan : **Yayasan Habibi Bina Cendikia**
Nama Ketua : **Hj. Eneng Sumiati**
Alamat : **Kp. Babakan Mundel RT 02 RW 03 Desa Solokanjeruk
Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.**
- Nama Sekolah : **SMP Habibi Bina Cendikia**
.NIB : **2910210022328**
Nama Kepala Sekolah : **Iwan Ridwan, M.Pd**
Alamat : **Kp. Babakan Mundel RT 02 RW 03 Desa Solokanjeruk
Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan



Soreang, 08 September 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001